

PEMROV NTB AKAN TERBITKAN PERKADA UNTUK MEMBAYAR HUTANG KEPADA PIHAK KETIGA MENCAPAI RP 229 MILIAR



*Ilustrasi
Mediaindonesia.com*

Mataram, Talikanews.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, akan terbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) pada Maret 2022 untuk membayar tunggakan hutang pada APBD tahun 2021 lalu kepada pihak ketiga mencapai Rp 299 miliar lebih.

Pelunasan hutang itu akan dimulai bulan Maret tahun 2022 mendatang meliputi pembayaran proyek dan program yang dikerjakan oleh pihak ketiga melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) .

“Inshaallah, kita enggak akan sampai memilih opsi berupa wacana menjual aset daerah hanya untuk menyelesaikan beban hutang senilai Rp 299 miliar lebih di tahun 2021 lalu itu. Ini karena kita belum berfikir ke arah sana. Maka, opsi menyelesaikan dengan sebaik-baiknya akan kita lakukan,” tegas Sekda NTB HL. Gita Ariadi, Rabu 2 Februari 2022.

Menurut Gita, merujuk arahan Gubernur dan Wakil Gubernur baru-baru ini, warning untuk segera melakukan kebijakan untuk menyetabilkan APBD NTB.

Oleh karena itu, optimalisasi belanja di semua OPD Pemprov hingga pemanfaatan aset daerah yang tersebar di semua wilayah di NTB, terus dikonsolidasi secara internal.

Bahkan, sejumlah OPD Pemprov. Salah satunya Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) juga telah dipacu kinerja mereka dalam hal mengungkit sumber pendapatan dari PKB dan BBNKB.

Meski demikian, lanjut Gita, perjalanan Pemprov meraup dan menyetabilkan kondisi fiskal daerah yang tertekan akibat pandemi Covid-19 sejauh ini, berjalan sangat dinamis.

Mengingat, di tengah jalan pihaknya dihadapkan pada sejumlah agenda dunia yang kebetulan pelaksanaannya berlangsung di NTB pada tahun ini. Yakni, MotoGP Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah pada Maret tahun ini. Serta, ajang balap motorcros bertajuk MXGP di kawasan Samota, Kabupaten Sumbawa pada Juni.

Tentunya, keuangan daerah juga kian tertekan. Ini karena tidak mungkin tidak mempersiapkan segala sesuatunya melalui dukungan dana yang bersumber dari APBD Provinsi untuk menstimulus kegiatan tersebut meski kegiatan tersebut merupakan program pusat.

“Salah satunya, kita persiapkan RSUD Mandalika untuk memperlancar MotoGP Mandalika. Termasuk, pengelolaan sampahnya. Ini belum termasuk pelebaran bandara Sumbawa yang memerlukan tambahan aspal agar bisa didarati pesawat berbadan besar,” jelas Gita.

“Insyaallah di tengah sumber pendapatan daerah yang enggak terealisasi, kami pastikan beban hutang sebesar Rp 299 miliar lebih akan kita akan reschedule pembayarannya pada Februari, sehingga pada Maret ini akan kita dapat jadwalkan pembayaran melalui Perkada,” sambung Sekda menegaskan.

Sementara itu, Kabid Anggaran BPKAD NTB Bowo Soesatyo mengatakan, total beban yang masih dimiliki Pemprov di dalam APBD 2021 lalu berjumlah Rp 1,9 miliar untuk pembayaran listrik dan air di semua OPD Pemprov NTB.

Tak hanya itu, dana bagi hasil daerah bawahan Pemprov NTB pada 10 kabupaten/kota di NTB senilai Rp 81 miliar. “Untuk yang dua item ini uangnya sudah siap dan tinggal dibayarkan saja. Namun yang Rp 229 miliar lebih itu harus ada Perkada-nya. Mengingat, prinsip belanja harus disesuaikan dengan pendapatan daerah, sehingga pada Maret kita akan lakukan pembayarannya,” ungkap Bowo.

“Dana Rp 229 miliar itu, sebagian besar untuk pembayaran pengerjaan pikir anggota DPRD NTB,” tutupnya (TN-red)

Sumber berita:

1. <https://www.talikaews.com/2022/02/02/pemprov-ntb-akan-terbitkan-perkada-untuk-membayar-hutang-kepada-pihak-ketiga-mencapai-rp-229-miliar/>, Diakses 7 Februari 2022;
2. <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/03/02/2022/dijamin-terkendali-pemprov-ntb-reschedule-pembayaran-utang-ke-pt-smi/>; Diakses 7 Februari 2022;
3. <https://radarlombok.co.id/pemprov-optimis-bayar-utang-2021.html>, Diakses 7 Februari 2022;
4. <https://www.gardaasakota.com/2022/02/pemprov-ntb-janji-lunasi-utang-beban.html>, Diakses 7 Februari 2022.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa:

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban

untuk membayar kembali¹. Sedangkan Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah².

Pinjaman daerah merupakan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa Keuangan Daerah meliputi hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, disebutkan bahwa:

Pinjaman Daerah merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan arus kas³. Pengelolaan Pinjaman Daerah harus memenuhi prinsip⁴:

1. taat pada peraturan perundang-undangan;
2. transparan;
3. akuntabel;
4. efisien dan efektif; dan
5. kehati-hatian.

Pinjaman daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman⁵. Perjanjian Pinjaman Daerah adalah kesepakatan tertulis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengenai Pinjaman Daerah yang dananya tidak berasal dari penerusan Pinjaman Dalam Negeri atau penerusan Pinjaman Luar Negeri⁶. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD⁷. Setiap penerimaan Pinjaman Daerah⁸:

1. disetor ke Rekening Kas Umum Daerah; atau
2. dibukukan dalam Rekening Kas Umum Daerah.

Pinjaman daerah bersumber dari⁹:

1. Pemerintah;

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 15

² Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 16

³ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pasal 2 ayat (3)

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pasal 3

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pasal 6 ayat (1)

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pasal 1 angka 8

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pasal 8 ayat (1)

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pasal 9

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pasal 10 ayat (1)

2. Pemerintah Daerah lain;
3. Lembaga keuangan bank;
4. Lembaga keuangan bukan bank; dan
5. Masyarakat.

Dalam melakukan Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut¹⁰:

1. jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
2. memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
3. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh calon pemberi pinjaman.

Selain memenuhi persyaratan tersebut, dalam hal Pinjaman Daerah diajukan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah juga wajib memenuhi persyaratan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah¹¹. Pinjaman Jangka Menengah dan Pinjaman Jangka Panjang wajib mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah¹².

Pemerintah Daerah wajib melakukan kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pinjaman¹³. Dalam hal Pinjaman Daerah bersumber dari Pemerintah, kewajiban pembayaran yang berupa cicilan pokok, bunga, dan kewajiban lainnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara atau rekening lain yang ditunjuk oleh Menteri¹⁴.

Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Pendek yang berupa bunga, dan/ atau biaya lainnya dibebankan pada belanja APBD¹⁵. Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Menengah dan Pinjaman Jangka Panjang dianggarkan dalam APBD dan dibayarkan pada tahun anggaran berkenaan¹⁶.

Disclaimer:

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pasal 15 ayat (1)

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pasal 15 ayat (2)

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pasal 15 ayat (3)

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pasal 51 ayat (1)

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pasal 51 ayat (2)

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pasal 52 ayat (1)

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pasal 53 ayat (1)

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB